



BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17810);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1835/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022;
28. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susnan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pengelola Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah

lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dipimpin oleh Sekretaris daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK;

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.288.156.280.259,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp.114.051.381.500,00 (seratus empat belas milyar lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.16.200.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.68.161.081.500,00 (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.26.690.300.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dianggarkan sebesar Rp.16.200.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- (7) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan sebesar Rp.68.161.081.500,00 (enam puluh delapan milyar seratus enam puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.66.675.200.000,00 (enam puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.1.209.381.500,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus delapan satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), merupakan Bagian Laba yang Dibagikan Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dianggarkan sebesar Rp.26.690.300.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak terpisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak terpisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - f. Pendapatan dari pengembalian;
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP); dan
 - h. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.1.075.300.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.288.156.280.259,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dianggarkan sebesar Rp.773.152.435.471,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.389.488.160.487,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.360.719.019.184,00 (tiga ratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0,00 (nihil).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0,00 (nihil).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.22.325.255.800,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.620.0000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.389.488.160.487,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.314.359.920.667,00 (tiga ratus empat belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.858.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.53.662.705.000,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.15.054.714.820,00 (lima belas milyar lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan K D H / W K D H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.199.435.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (8) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada P a s a l 1 1 0 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.360.719.019.184,00 (tiga ratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada masyarakat/Pihak Ketiga.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.130.848.206.466,00 (seratus tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.139.780.753.209,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.53.745.064.092,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.17.696.114.817,00 (tujuh belas milyar enam ratus embilan puluh enam juta seratus empat belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.2.387.880.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 14

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.22.325.255.800,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.10.089.400.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.10.577.096.000,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.1.308.759.800,00 (satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dianggarkan sebesar Rp.152.763.549.788,00 (seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.35.973.208.344,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.45.908.821.131,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.63.377.481.713,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.3.752.538.600,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.3.752.538.600,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dianggarkan sebesar Rp.19.130.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp.19.130.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dianggarkan sebesar Rp.343.110.295.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dianggarkan

untuk Belanja bantuan keuangan sebesar Rp.343.110.295.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada P a s a l 1 1 9 huruf a dianggarkan sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil).
- (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil).
- (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 21

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 - c. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil);
- (3) Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil);

- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

Pasal 22

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas Pelampauan penerimaan PAD-Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 23

Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

- (1) Sisa belanja lainnya dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar c, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD; dan
 - b. Sisa dana kapitasi.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 25

Pencairan dana cadangan dimaksud pada P a s a l 20 huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil), terdiri atas Pencairan dana cadangan dianggarkan Rp.0 (Nihil).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dimaksud pada P a s a l 20 huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil), terdiri atas Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dianggarkan Rp.0 (nihil).

Pasal 27

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dimaksud pada P a s a l 20 huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil), terdiri atas Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada (BUMD) dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil).

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 29

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas Pembentukan dana cadangan dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah pada BUMD dianggarkan sebesar Rp.0 (nihil).

Pasal 31

Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 32

Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil), yang terdiri atas Pemberian pinjaman daerah kepada BUMD dianggarkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.50.977.417.243,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini terdiri dari:

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Tenggara ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut A k u n , Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- Lampiran VI Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infstruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan.

Pasal 37

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Desember 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 23.